



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan pemohon bernama:

Zubaidah, tempat tanggal lahir Alue Lhok, 30 Juni 1966, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun PKK, Desa Alue Lhok, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan dari pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 23 Agustus 2021 dalam Register Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Mbo, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah terdaftar pada data kependudukan dengan nama CUT NAYLA ULMA tempat Tanggal lahir, Alue Lhok, 13 Agustus 2004 jenis Kelamin Perempuan, pendidikan SMA Agama Islam, Pekerjaan Pelajar bertempat tinggal di Gampong Alue Lhok Kec. Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dengan nama orang Cut Rahman (Ayah), dan Zubaidah (Ibu) sesuai dengan Kartu keluarga No. 1105021509070011;
- Bahwa Pemohon memiliki Surat tanda Tamat Belajar (STTB) SMA Negeri 2 Meulaboh Nomor : DN-06/M-SMA/K13/0010199, SMP n 2 Kaway XVI Nomor : DN-Dp/13 0212496, dan SD Negeri Gunong Meuh Nomor : DN-06 Dd 0061939, tercatat atas nama Cut Naila Ulma tempat tanggal lahir Alue Lhok, 13 Februari 2004. Dengan nama orang tua Cut Rahman;
- Bahwa akibat perbedaan Dokumen yang pemohon memiliki dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan Administrasi lainnya dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki atau merubah tempat Nama, dan Bulan Lahir Nama : Cut Nayla Ulma menjadi Cut Naila Ulma Bulan Lahir : Alue Lhok, 13 Agustus 2004 menjadi: Alue Lhok, 13 Februari 2004, sesuai dengan STTB yang dimiliki;
- Bahwa untuk menggantikan atau memperbaiki tempat tanggal lahir, dan bulan lahir diperlukan izin dari Pengadilan;

Untuk memperkuat dalil dari permohonan tersebut diatas, maka bersama ini turut dilampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Photo Copy KK
- Photo Copy Ijazah
- KTP Pemohon

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh C.q Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menggantikan atau Memperbaiki catatan Peristiwa Penting sebagaimana dalil dari Permohonan tersebut yang sebelumnya tertulis Nama, dan Bulan Lahir Nama : Cut Nayla Ulma menjadi Cut Naila Ulma Bulan Lahir : Alue Lhok, 13 Agustus 2004 menjadi: Alue Lhok, 13 Februari 2004, sesuai dengan STTB yang dimiliki.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan dan membebankan biaya menurut hukum kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini dibuat, atas penetapan yang diberikan kami ucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1105027006660002 atas nama Zubaidah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat;

- Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1105022101210002 atas nama kepala keluarga Zubaidah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2021;
- Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CLU2311200953576 tanggal 23 Nopember 2009 atas nama Cut Nayla Ulma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan Sudah Bercerai antara Zubaidah dengan Cut Rahman tertanggal 21 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pjs. Keuchik Gampong Alue Lhok;
- Bukti P-5 Fotokopi Ijazah SD tanggal 26 Juni 2015 atas nama Cut Naila Ulma yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Gunong Meuh;
- Bukti P-6 Fotokopi Ijazah SMP tanggal 28 Mei 2018 atas nama Cut Naila Ulma yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kaway XVI;
- Bukti P-7 Fotokopi Ijazah SMA tanggal 4 Juni 2021 atas nama Cut Naila Ulma yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Meulaboh;
- Bukti P-8 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Cut Naila Ulma yang dikeluarkan oleh Bidan UPT Puskesmas Peureumeu;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai yang cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Riki Irvandi;

- Bahwa Saksi merupakan saudara Sepupu pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data anak pemohon yang bernama cut ratu ferisha pada kartu keluarga pemohon;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dan tanggal lahir anak pemohon yang sebenarnya adalah Cut Naila Ulma, tanggal 13 Februari 2004;
- Bahwa pemohon ingin mendapatkan kepastian hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Marissa Aprilia Habsari;

- Bahwa Saksi merupakan saudara Sepupu pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak pemohon Cut Naila Ulma;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data anak pemohon yang bernama cut ratu ferisha pada kartu keluarga pemohon;
- Bahwa nama dan tanggal lahir anak pemohon yang sebenarnya adalah Cut Naila Ulma, tanggal 13 Februari 2004;
- Bahwa pemohon ingin mendapatkan kepastian hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* karena mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi karena ada perbedaan data dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai memohon izin untuk memperbaiki data anak Pemohon yang bernama Cut Ratu Ferisha pada Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Riki dan Marissa, secara formal telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Mbo



dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa nama dan tanggal lahir anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon adalah Cut Nayla Ulma, tanggal lahir 13 Agustus 2004;
- Bahwa nama dan tanggal lahir anak pemohon pada Surat Keterangan Lahir, Ijazah SD, SMP, SMA anak pemohon adalah Cut Naila Ulma, tanggal 13 Februari 2004;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana bukti P-1, bukti P-2 serta keterangan Saksi-saksi menyatakan bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Dusun PKK, Desa Alue Lhok, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, sehingga Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang termuat dalam permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum ke 1 (satu), maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum ke 2 (dua) sampai dengan ke 4 (empat) dari permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 (dua) permohonan Pemohon yang pada pokoknya Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menggantikan atau Memperbaiki catatan Peristiwa Penting sebagaimana dalil dari Permohonan tersebut yang sebelumnya tertulis Nama, dan Bulan Lahir Nama : Cut Nayla Ulma menjadi Cut Naila Ulma Bulan Lahir : Alue Lhok, 13 Agustus 2004 menjadi: Alue Lhok, 13 Februari 2004, sesuai dengan STTB yang dimiliki;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan fakta-fakta di persidangan dan juga keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa nama anak pemohon adalah Cut Naila Ulma, tanggal 13 Februari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat petitum ke 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional kalimat pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke 2 (dua) di kabulkan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, maka terhadap petitum angka ke 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Cut Nayla Ulma, tanggal lahir 13 Agustus 2004 menjadi Cut Naila Ulma, tanggal 13 Februari 2004;

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh M. Yusuf, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh Teuku Firzal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

dto

dto

Teuku Firzal

M. Yusuf, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK/Proses	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp.	20.000,00
- Biaya Leges	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	<u>10.000,00+</u>
Jumlah	:	Rp.	240.000,00

Terbilang: (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)